

**PEMBUKTIAN PEMBELAAN DIRI DALAM KEADAAN DARURAT
PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS I PALEMBANG)**



Skripsi
Diajukan Sebagai persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh
Akbar Dwi Sastra
502018252

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN PEMBELAAN DIRI DALAM KEADAAN DARURAT PADA TINDAK PIDANA PEMBUNYAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS I PALEMBANG)



NAMA : Akbar Dwi Sastra
NIM : 50 2018 252
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

2. Burhanuddin, SH., MH

()


Palembang, 23 September 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : M. Soleh Idrus, SH., MS

()


Anggota :1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Mona Wulandari, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akbar Dwi Sastra

NIM : 502018252

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul :

Judul Skripsi : PEMBUKTIAN PEMBELAAN DIRI DALAM KEADAAN DARURAT PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 PALEMBANG)

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, bersedia mendapatkan sanksi Akademik.

Palembang, 1) Agustus 2022

Yang menyatakan,



Handwritten signature of Akbar Dwi Sastra.

Akbar Dwi Sastra

Motto dan Persembahan

Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q: 5: 39)

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Papa dan Mama ku tercinta
- ❖ Ayunda ku tersayang
- ❖ Para pendidik ku
- ❖ Sahabat sahabat ku
- ❖ Almamater

ABSTRAK

PEMBUKTIAN PEMBELAAN DIRI DALAM KEADAAN DARURAT PADA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN
NEGERI KELAS I PALEMBANG)

Oleh

Akbar Dwi Sastra

Apakah yang menyebabkan timbulnya Forensik, Forensik adalah ilmu yang digunakan untuk tujuan hukum, bersifat tidak memihak yang merupakan bukti ilmiah untuk digunakan dalam kepentingan peradilan dan penyelidikan. Tindak kejahatan khususnya kejahatan surat-surat berharga merupakan tindakan yang tidak biasa lagi, tetapi sudah meraja lela di kota- besar. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum melakukan penelitian terhadap surat surat kendaraan serta kendaraannya, untuk dilakukan pengecekan fisik secara komprehensif yang dinamakan Forensik. untuk membuktikan kepastian hukum dan keabsahan surat surat kendaraan tersebut, selama pelaksanaan forensik semua kendaraan yang akan diperiksa ditahan oleh kepolisian dalam jangka tertentu. Perbuatan melawan hukum yang terjadi tanpa disadari oleh konsumen dan pelaku usaha yang disebabkan akses informasi yang didapat tidak maksimal maka negara harus hadir untuk memberikan kepastian hukum dengan forensik

Bagaimana Hubungan Forensik dengan perlindungan konsumen, Dengan adanya forensik yang memberikan manfaat, masing-masing pihak, baik pihak konsumen maupun pihak pelaku usaha. Adapun manfaat bagi pihak konsumen adalah konsumen merasa terlindungi dari perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen serta merasakan aman dalam menggunakan barang dan/ jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut. Sedangkan manfaat yang bisa diperoleh bagi pelaku usaha adalah pelaku usaha akan lebih hati-hati dalam melakukan usahanya untuk dipergunakan oleh konsumen serta pelaku usaha akan menjaga kualitas barang dan/ jasa tersebut. Dengan demikian konsumen merasakan aman dan dalam menggunakan barang dan/ jasa tersebut.

Kata Kunci : Forensik, Konsumen, perlindungan, Hukum, usaha

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, yang diajukan guna melengkapi persyaratan wajib dalam rangka menempuh ujian akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini berjudul "PEMBUKTIAN PEMBELAAN DIRI DALAM KEADAAN DARURAT PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KELAS I PALEMBANG ". yang dengan usaha maksimal telah penulis perbuat sehingga sampai ditangan pembaca ini, namun sebegitu jauh penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan, baik mengenai susunan kalimat maupun isinya.

Pada kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I, II, III dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum. selaku Pembimbing I Skripsi penulis
5. Bapak Burhanuddin, SH., M.H. . selaku Pembimbing II Skripsi penulis
6. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum Selaku Pembimbing Akademik Penulis
8. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Dan tidak kalah pentingnya kepada kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan serta doanya
10. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat dituliskan satu persatu, serta orang-orang yang telah mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini

Atas semua bimbingan dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2022

Penulis

Akbar Dwi Sastra

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Definisi Konseptual.....	6
E. Metodologi Penelitian	8
F. Definisi Operasional.	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Forensik.....	12
B. Prinsip- Prinsip Tanggung jawab.....	13
C. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen.....	17
D. Hak dan Kewajiban Konsumen dn Pelaku Usaha.....	21
E. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	28

BAB III	PEMBUKTIAN PEMBELAAN DIRI DALAM KEADAAN DARURAT PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS I PALEMBANG)	
	A. Upaya Pembuktian Pembelaan Diri dalam keadaan Darurat pada Tindak Pidana Pembunuhan.....	41
	B. Hubungan Porensik dengan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.....	39
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	45
	B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi tersebut, antara lain pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Di samping jenis-jenis kejahatan tersebut masih terdapat jenis kejahatan yang lainnya sebagaimana yang diatur di dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Segala daya upaya dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda maupun jiwanya dari kejahatan yang dilakukan seseorang. Seperti pada kejahatan pencurian dengan kekerasan, seseorang melakukan perlawanan dengan menggunakan sebuah kayu yang dipukulkan ke arah kepala pelaku untuk menyelamatkan harta bendanya. Atau seseorang yang berupaya menyelamatkan kehormatannya dengan menggunakan sebuah batu yang dipukulkan ke arah kepala pelaku pemerkosaan, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk upaya pembelaan diri dari korban.

Keadaan-keadaan yang demikian merupakan suatu bentuk dari upaya pembelaan diri dari seseorang dalam keadaan terpaksa, hal ini dikarenakan seseorang berada dalam suatu situasi atau keadaan yang memaksa untuk melakukan perlawanan demi menyelamatkan harta benda, kehormatan

kesusilaan bahkan jiwa sekalipun. Namun, pembelaan diri yang dilakukan oleh korban demi menyelamatkan harta bendanya ataupun nyawanya tersebut justru berakibat pada hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan tersebut.

Di dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan “alasan penghapus pidana”.¹

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.²

Di dalam KUHP, pada buku kesatu bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pembedaan terhadap seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pembedaan, antara lain :

¹ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 27

² *Ibid.*, h 29

- a. Pasal 44 KUHP, apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau mental disorder, sehingga akalunya tetap sebagai anak-anak atau jiwanya terganggu karena penyakit seperti sakit gila, histeria, epilepsi, dan sebagainya.
- b. Pasal 48 KUHP yang menegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik bersifat daya paksa batin dan fisik. Orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa, dan secara nyata dan objektif hal ini terbukti, maka menurut ketentuan Pasal 48 KUHP orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dijatuhi hukuman pidana.
- c. Pasal 49 KUHP, orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan karena ada serangan ancaman seketika itu juga baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain atau terhadap kehormatan kesusilaan. Orang yang melakukan perbuatan pembelaan diri maupun pembelaan darurat yang demikian tidak dipidana. Terdakwa harus putus bebas, asal sifat pembelaan itu sepadan dan benar-benar dalam keadaan impossibilitas, artinya pembelaan itu merupakan spontanitas karena tak mungkin lagi ada pilihan lain.

- d. Pasal 50 KUHP, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, karena terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.
- e. Pasal 51 ayat (1) KUHP, orang yang melakukan perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dari suatu jabatan atau penguasa yang sah, meskipun perintah tersebut merupakan tindak pidana ia tidak boleh dihukum.

Pembelaan yang dilakukan seseorang dalam keadaan yang sangat memaksa seperti yang diuraikan di atas, di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *noodweer*.³ Noodweer diatur pada Pasal 49 KUHP, pada Pasal 49 KUHP menyatakan bahwa :

- (1) Tidak di pidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h 60

Istilah *noodweer* berasal dari doktrin, yang menetapkan syarat pokok, yaitu :

- a. Harus ada serangan
- b. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.

Apabila melihat dari rumusan Pasal 49 KUHP, maka undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ini ia secara mendadak diserang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh dari pada itu undang-undang membenarkan tindakan pembelaan yang melampaui batas.

Undang-undang pun tidak dapat membenarkan segala bentuk sifat dancara pembelaan. Pembelaan yang dapat dibenarkan diberi pembatasan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 49 KUHP.

Kejadian *noodweer*, walaupun tindakannya itu akan merugikan penyerang, tetapi justru tindakan petindak dalam hal ini pihak yang diserang itu adalah untuk membela diri dari tindakan merugikan dari penyerang, oleh kepatutan selaku manusia dibenarkan oleh undang-undang atau sifat melawan hukumnya ditiadakan.⁴ Hal ini dikarenakan sifat melawan hukum (tindakan) itu ditiadakan, maka pidana kepada petindak pun ditiadakan. Dasar-dasar peniadaan sifat melawan hukum atau alasan-alasan pembenaran atau yang dibenarkan oleh undang-undang Pasal 49 ayat (1) KUHP.

⁴ E.Y. Kanter dan S. R Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 2005. h. 282

Apabila serangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu maka pembelaan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat yang harus dipenuhi pembelaan adalah pembelaan harus diperkenankan ialah bilamana tidak ada jalan lain yang mungkin untuk menghindari suatu serangan. Apabila seseorang mengalami suatu serangan baik itu yang ditujukan kepada harta bendanya, kehormatan kesusilaannya, ataupun nyawanya ada beberapa pilihan tindakan antara lain :

1. Membiarkan dirinya diserang sampai aparat kepolisian datang untuk melindunginya.
2. Melarikan diri, atau
3. Melakukan perlawanan dalam rangka pembelaan dengan kemungkinan berbagai cara pula.

Pembelaan terpaksa melampaui batas yaitu pembelaan yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.⁵

Untuk adanya kelampauan batas pembelaan darurat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat dari goncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas)

⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm13

3. Guncangan jiwa yang hebat itu ditimbulkan karena adanya serangan atau antara guncangan jiwa dan serangan atau antara guncangan jiwa dan serangan harus ada hubungan sebab akibat.

Pada umumnya seseorang yang diserang akan cenderung melakukan perlawanan dalam rangka pembelaan, hal ini dikarenakan kemungkinan untuk melarikan diri itu kecil kemungkinannya.

Melalui hukum acara pidana, maka setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Dengan demikian dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban).

Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana guna mempertanggungjawabkan perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain atau tidak dapat dipidana karena membela kehormatan istrinya tersebut. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan ini,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pemberian perlindungan terhadap saksi korban kesusilaan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **"Pembuktian Pembelaan diri dalam Keadaan Darurat pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I Palembang) "**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Upaya pembuktian Pembelaan diri dalam keadaan darurat pada Tindak Pidana Pembunuhan?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pembuktian Pembelaan diri dalam keadaan darurat pada Tindak Pidana Pembunuhan ?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan pembuktian Pembelaan diri dalam keadaan darurat pada tindak pidana pembunuhan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Upaya pembuktian Pembelaan diri dalam keadaan darurat pada tindak pidana pembunuhan.

2. Hambatan dalam pembuktian Pembelaan diri dalam keadaan darurat pada tindak pidana pembunuhan.

D. Defenisi Konseptual

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Darurat adalah keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya) yang memerlukan penanggulangan segera⁷

Pengadilan Negeri Klas I A Palembang adalah pengadilan Negeri yang berada di dalam lingkungan Mahkamah Agung.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan dalam penulisan skripsi ini, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat diskriptif, yang hanya

⁶ www.kpai.go.id/artikel/perindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-seksual, diakses pada tanggal 2 Juli 2022

⁷ [hhphttps://kbbi.web.id/darurat](https://kbbi.web.id/darurat) di akses 02 Agustus 2022. pukul 23.15 wib

ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen

Teknik pengumpulan data skunder di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang relevan.

Teknik pengolahan data tekstual dilakukan dengan cara menganalisa sumber data yang didapat untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

F. Definisi Operasional

Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang mana dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang

Tindak Pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, belum dapat dikatakan terjadi suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul.

Pasal 49 ayat (1) KUHP penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain.
- b. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan perbuatan yang ditunjukkan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir.
- c. Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang. Jadi apabila perbuatan yang dilakukan itu memenuhi ketiga syarat sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan orang tersebut dapat dibenarkan, dan oleh karenanya sifat melawan hukum dari perbuatan itu dapat dihapuskan.

Pasal 49 (1) KUHP,. disebutkan, “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.”

Pada Pasal 49 ayat (2) KUHP disebutkan sebagai yang dimaksud dengan *noodweer exces* adalah pembelaan yang melampaui batas. Sebenarnya pembelaan yang melampaui batas merupakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi karena perbuatan tersebut berupa akibat suatu guncangan rasa yang disebabkan oleh serangan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, definisi Operasional serta Sistematika Penulisan.

Bab II, bab ini berisikan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pidana dan Pidanaaan, Tindak Pidana Pembunuhan, Pengertian pembelaan diri dalam keadaan darurat.

Bab III, bab ini berisikan pembahasan yang berkaitan dengan Upaya pembuktian pembelaan diri dalam keadaan darurat pada tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I Palembang) dan Hambatan dalam pembuktian pembelaan diri dalam keadaan darurat pada tindak Pidana pembunuhan

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Adam Ghazawi, 2010, *Kejahatan terhadap tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 2004, *Kamus Hukum* PT. Ghalia Indonesia, Jakarta

Bachtiar Agus Salim, 2009, *Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, USU Pres, Medan

Barda Nawawi Arief, 2001, *Kebijakan Legislatif Dalam penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Penerbit Undip, Semarang

Chairul Huda, 2008, *Dari Tindak Pidana tanpa Kesalahan menuju kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta

Darwan Prinst, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Jambatan, Jakarta

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

E. Y. Kanter dan SR. Sianturi, 2005, *Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta

Ishak, 2009, *Dasar dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Leden Marpaung, 2005, *Azas Teori Praktek Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana teori dan studi kasus*, Penerbit Rafika Aditama, Bandung

Mustofa Abdullah dan Ruben Achmad, 2000, *Intisari Hukum Pidana*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta

Moeljatmo, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

P. A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Roeslan Saleh, 2003, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta

S. Wojowasito, 2003, *Kamus Bahasa Indonesia degan EYD Menurut LBI*, Penerbit CV. Semarang.

Soedirjo, 2004, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana* , Akademi Presindo, Jakarta

S.R. Sianturi, 2008, *Azas-azas Pidana di Indonesiadan Penerapannya,,* Ahaem Petehaem, Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

DARI INTERNET

2022, www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-korban-kejahatan
2022,